

**PERTANGGUNGJAWABAN BANK SYARIAH TERHADAP RISIKO LST
DALAM PEMBIAYAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
(STUDI KASUS DI BANK SYARIAH INDONESIA
KCP PANGKALAN KERINCI MAHARAJA)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:
RESHA NURUL NOVIANTI, S.H
22203011042**

**DOSEN PEMBIMBING:
Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Provinsi Riau merupakan daerah dengan jumlah perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia yang di dominasi oleh Perkebunan Rakyat. Luasnya perkebunan kelapa sawit tersebut diikuti oleh risiko yang mengancam keberlangsungan lingkungan hidup di Provinsi Riau, terutama di Kabupaten Pelalawan yang tercatat memiliki jumlah titik panas terbanyak pada bencana karhutla 2015-2019 dan terdampak banjir sejak Desember 2023 hingga Maret 2024. Tingkat risiko perkebunan kelapa sawit membuat pemerintah terus memperkuat regulasi perkebunan kelapa sawit, salah satunya dengan menetapkan sertifikasi ISPO yang diwajibkan bagi Pekebun Rakyat menurut Perpres Nomor 44 Tahun 2020. Selain itu, bank sebagai sumber pendanaan yang dapat diakses oleh pekebun juga terus mengalami penguatan regulasi dengan kewajiban menerapkan keuangan berkelanjutan yang mengedepankan keselarasan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017. Dari bank syariah yang ada di Ibu Kota Kabupaten Pelalawan yakni Pangkalan Kerinci, BSI merupakan bank yang dalam laporan keberlanjutannya mengungkapkan telah melakukan penguatan LST dengan menetapkan sertifikasi ISPO dalam kebijakan pembiayaannya. Oleh karena itu, hal yang penting untuk dilakukan adalah mengkaji antara komitmen LST yang ada dalam laporan keberlanjutan BSI dengan praktiknya secara langsung di daerah dengan eksposur risiko yang tinggi, yakni BSI Pangkalan Kerinci Maharaja. Permasalahan yang perlu dijawab adalah bagaimana komitmen LST BSI KCP Pangkalan Kerinci Maharaja dalam pembiayaan perkebunan kelapa sawit dan bagaimana pertanggungjawaban BSI KCP Pangkalan Kerinci Maharaja terhadap risiko LST dalam pembiayaan perkebunan kelapa sawit?.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang menekankan hukum dalam peraturan dan pada keberlakuannya yang menimbulkan tanggung jawab bagi subjek-subjek hukum di dalamnya yakni pekebun sebagai nasabah dan bank yang memfasilitasi pembiayaan. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari hasil wawancara dengan Divisi *Micro Financing*. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan adalah Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2020, POJK Nomor 51 /POJK.03/2017, dan POJK Nomor 65/POJK.03/2016. Untuk menganalisis data yang diperoleh, teori yang digunakan adalah teori tanggung jawab hukum dan konsep *sadd az-żarī'ah*.

Hasil kajian menunjukkan bahwa, dalam melakukan kegiatan usahanya BSI KCP Pangkalan Kerinci belum menerapkan komitmen LST dalam pembiayaan perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan analisis konsep *sadd az-żarī'ah*, prinsip kehati-hatian harus tetap dilaksanakan untuk mencegah *mafsadat* yang menjadikan pembiayaan menjadi sarannya sekalipun risiko LST yang dimaksud bagi pekebun jarang terjadi. Adanya hubungan hukum antara bank dengan pekebun menimbulkan adanya pertanggungjawaban kolektif yang apabila terjadi delik yang disebabkan oleh pekebun secara kolektif bank juga turut bertanggungjawab atas delik tersebut.

Kata Kunci: Mitigasi Risiko, LST, *Sadd az-Żarī'ah*, Tanggung Jawab Hukum

ABSTRACT

Riau Province is an area with the largest number of oil palm plantations in Indonesia, dominated by smallholder plantations. The extent of oil palm plantations is followed by risks that threaten the sustainability of the environment in Riau Province, especially in Pelalawan Regency, which was recorded to have the highest number of hotspots in the 2015-2019 forest and land fire disaster and was affected by floods from December 2023 to March 2024. The level of risk in oil palm plantations has made the government continue to strengthen regulations on oil palm plantations, one of which is by establishing ISPO certification, which is mandatory for Smallholders according to Presidential Regulation Number 44 of 2020. In addition, banks as a source of funding that can be accessed by planters also continue to experience strengthening regulations with the obligation to implement sustainable finance that prioritizes economic, social and environmental harmony as stipulated in POJK Number 51/POJK.03/2017. Of the Islamic banks in the capital city of Pelalawan Regency, Pangkalan Kerinci, BSI is a bank whose sustainability report reveals that it has strengthened ESG by stipulating ISPO certification in its financing policy. Therefore, it is essential to examine the ESG commitments in BSI's sustainability report and its direct practice in an area with high-risk exposure, namely BSI Pangkalan Kerinci Maharaja. The problem that needs to be answered is how the ESG commitment of BSI KCP Pangkalan Kerinci Maharaja in financing oil palm plantations and how the liability of BSI KCP Pangkalan Kerinci Maharaja to the risk of ESG in financing oil palm plantations?.

The research approach used was empirical juridical, which emphasizes the law in regulations and its enforceability, which creates responsibilities for legal subjects in it, namely planters as customers and banks that facilitate financing. Primary data sources used in this study were data from interviews with the Micro Financing Division. While the secondary data sources used were Presidential Regulation Number 44 of 2020, POJK Number 51 /POJK.03/2017, and POJK Number 65/POJK.03/2016. To analyze the data obtained, the theory used was the theory of legal responsibility and the concept of sadd aẓ-ẓarī'ah.

The results of the study show that, in conducting its business activities, BSI KCP Pangkalan Kerinci has not implemented the ESG commitment in financing oil palm plantations. Based on the analysis of the concept of sadd aẓ-ẓarī'ah, the principle of prudence must still be implemented to prevent mafsadat, which makes financing the means, even though the ESG risk in question for planters rarely occurs. The existence of a legal relationship between banks and planters creates collective liability, which in the event of an offence caused by planters collectively, the bank is also responsible for the offence.

Keywords: Risk Mitigation, ESG, sadd aẓ-ẓarī'ah, Legal Liability



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-535/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERTANGGUNGJAWABAN BANK SYARIAH TERHADAP RISIKO LST DALAM PEMBIAYAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (STUDI KASUS DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP PANGKALAN KERINCI MAHARAJA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RESHA NURUL NOVIANTI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011042
Telah diujikan pada : Kamis, 30 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 665d75a68a65f



Penguji II

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66619d2774acc



Penguji III

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 665e653ab49da



Yogyakarta, 30 Mei 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 666129258adb3



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Resha Nurul Novianti, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**"PERTANGGUNGJAWABAN BANK SYARIAH TERHADAP RISIKO LST DALAM
PEMBIAYAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (STUDI KASUS DI BANK SYARIAH
INDONESIA KCP PANGKALAN KERINCI MAHARAJA)"**

Yang ditulis oleh:

Nama : Resha Nurul Novianti, S.H
NIM : 22203011042
Judul : "Pertanggungjawaban Bank Syariah Terhadap Risiko LST Dalam
Pembiayaan Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus di Bank Syariah
Indonesia KCP Pangkalan Kerinci Maharaja)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Mei 2024 M

8 Zulkaidah 1445 H

Pembimbing,

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Resha Nurul Novianti, S.H

NIM : 22203011042

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Mei 2024 M
12 Zulkaidah 1445 H

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIV
SUNAN KALIJAYAN
YOGYAKARTA



Resha Nurul Novianti, S.H.
NIM. 22203011042

MOTTO

Jika hendak mengenai orang berbangsa
Lihat kepada budi dan bahasa

Jika hendak mengenal orang yang berbahagia
Sangat memeliharakan yang sia-sia

Jika hendak mengenal orang mulia
Lihatlah kepada kelakuan dia

Jika hendak mengenal orang yang berilmu
Bertanya dan belajar tiadalah jemu

Jika hendak mengenal orang yang berakal
Di dalam dunia mengambil bekal

Jika hendak mengenal orang yang baik perangai
Lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai

(Raja Ali Haji, *Gurindam Dua Belas Pasal 5*)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk diri pribadi serta orang-orang yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan semangat sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan, khususnya untuk:

1. Kedua orang tua Tercinta (Bapak Suratno dan Mama Siti Komariah) yang selalu mendukung, mendo'akan, dan menyambut dengan baik langkah-langkah yang penulis tempuh.
2. Kakak tersayang (Mas Wahyu Febrianto, S.Pd., Gr dan Mbak Siti Sarah, S.Pd) yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis.
3. Pakdhe-Pakdhe dan Bukdhe-Bukdhe di Seminai, Kerinci Kanan yang telah memberikan semangat.
4. Semua kerabat keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi baik materi maupun nonmateriil.

Mudah-mudahan senantiasa berada dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan lahir dan bathin serta berada dalam riḍa-Nya dalam setiap aktivitas sehari-hari. Āmīn.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

سنه	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

C. Ta' Marbutah Di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

1	----◌----	fathah	Ditulis	A
2	----◌----	Kasrah	Ditulis	i
3	----◌----	ḍhammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	Ā <i>istihsān</i>
2	Fathah + ya' mati أَنْتِي	ditulis ditulis	Ā <i>unṣā</i>
3	Kasrah + ya' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4	Ḍhammah + wawu' mati عُلُوم	ditulis ditulis	Ū <i>'ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتِ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālāh</i>
النساء	ditulis	<i>An-Nisā</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ

يُضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah, ucapan syukur serta nikmat kepada Allah dan tiada daya upaya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Dengan izin Allah Swt. Penulis dapat menyelesaikan tesis dengan Judul “Pertanggungjawaban Bank Syariah Terhadap Risiko LST Dalam Pembiayaan Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Kerinci Maharaja)”. Shalawat dan salam tercurahkan kepada sebagai sebaik-baiknya teladan bagi umat manusia. Semoga senantiasa menjadikan Rasulullah saw. sebagai *role model* dalam kehidupan dan mendapatkan syafa‘atnya kelak.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, pengarahan, dan dukungan yang tulus dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa homat secara khusus kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari‘ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah, sekaligus sebagai Pembimbing Tesis yang telah semaksimal

mungkin membimbing Penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian ini.

4. Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis selama kuliah.
6. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini
7. Kepada Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Kerinci Maharaja yang telah berkenan untuk memberikan data dan informasi dalam penelitian ini.
8. Kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan penuh dalam menuntut ilmu.
9. Kepada semua teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syariah angkatan 2022 Kelas A Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah yang telah kebersamai penulis selama perkuliahan.
10. Kepada keluarga Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Riau Yogyakarta (HMPRY) yang telah menjadi tempat belajar dan bernaung selama di Yogyakarta.

Demikian ucapan terimakasih saya, semoga Allah memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Akhir kata,

penulis berharap hal-hal yang ditunjukkan dalam tesis ini dapat tercapai dan tersampaikan.

Yogyakarta, 21 Mei 2024

Penulis,



Resha Nurul Novianti
NIM: 22203011042



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERSETUJUAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	viii
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritis	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, KONSEP LST, <i>LEGAL LIABILITY</i>, DAN <i>SADD AẒ- ẒARĪ'AH</i>	24
A. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.....	24
1. Karakteristik Tanaman Kelapa Sawit	24
2. Perbedaan Perkebunan Sawit Rakyat dengan Perkebunan Sawit Perusahaan	28
3. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau.....	30
4. Dasar Hukum Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia.....	34
5. Aspek Pembiayaan dalam Usaha Perkebunan Kelapa Sawit	38

B. Konsep Keberlanjutan dalam Pendekatan Lingkungan, Sosial, Dan Tata Kelola (LST)	42
1. Konsep Ekonomi Berkelanjutan	42
2. Pendekatan Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST)	45
3. Instrumen Kebijakan Keberlanjutan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit	49
C. Pembiayaan Bank Syariah.....	51
1. Konsep Dasar.....	51
2. Kebijakan dan Teknik Pembiayaan di Bank Syariah	52
3. Analisis Kelayakan Pembiayaan oleh Bank Syariah.....	54
D. Konsep <i>Sadd az-Zarī'ah</i>	56
1. Definisi <i>Sadd az-Zarī'ah</i>	56
2. Kedudukan <i>Sadd az-Zarī'ah</i>	59
3. Pengelompokan <i>Sadd az-Zarī'ah</i>	63
E. Teori <i>Legal Liability</i> (Tanggung Jawab Hukum).....	65
1. Definisi Tanggung Jawab Hukum	65
2. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Hukum	66
3. Jenis-jenis Tanggung Jawab Hukum	68
4. Pertanggungjawaban Pemberi Pinjaman (<i>Lender Liability</i>).....	70

BAB III GAMBARAN UMUM PENERAPAN KOMITMEN LST DALAM PEMBIAYAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP PANGKALAN KERINCI MAHARAJA 73

A. Sejarah dan Profil Bank Syariah Indonesia.....	73
B. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Kerinci Maharaja.....	74
C. Skema Pembiayaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Kerinci Maharaja	76
D. Penerapan Komitmen LST Dalam Pembiayaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Kerinci Maharaja	79
E. Eksposur Risiko Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) di Lokasi Jangkauan Pembiayaan BSI KCP Pangkalan Kerinci Maharaja.....	83

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN BANK SYARIAH INDONESIA KCP PANGKALAN KERINCI MAHARAJA TERHADAP RISIKO LST DALAM PEMBIAYAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	88
A. Analisis <i>Sadd az-Zarī'ah</i> terhadap Penerapan Komitmen LST Pada Pembiayaan Perkebunan Kelapa Sawit di Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Kerinci Maharaja	88
B. Analisis <i>Legal Liability Theory</i> terhadap Pertanggungjawaban LST Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Kerinci Maharaja dalam Pembiayaan Perkebunan Kelapa Sawit.....	91
1. Kewajiban Praktik Pembiayaan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Bank	91
2. Aspek-Aspek Pertanggungjawaban Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Kerinci Maharaja pada Pembiayaan Kelapa Sawit Berkelanjutan.. ..	94
 BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran-saran	108
 DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	119

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Klasifikasi Tanaman Kelapa Sawit	24
Tabel 2.2 Luas Area Kelapa Sawit Indonesia menurut Provinsi dan Status Pengusahaan	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sawit dalam Tiga Ruang Regulasi Tata Kelola: Pertanian, Pertanahan, dan Kehutanan	35
Gambar 3.1 Struktur Organisasi BSI KCP Pangkalan Kerinci Maharaja....	75



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam sangat berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan manusia sebagaimana kedudukannya sebagai fungsi produksi dan sosial. Akan tetapi, penggunaan sumber daya alam yang hanya menekankan pada kedua fungsi tersebut tanpa memperhatikan fungsi ekologis dapat dipastikan akan berdampak buruk bagi keberlanjutan daya dukung lingkungan dalam mendukung pembangunan.¹ Pembentukan sistem keuangan yang berkelanjutan menjadi tema sentral sistem yang perlu diperbaiki saat ini sebagaimana isu-isu kritis kondisi lingkungan dan perubahan iklim. Keuangan berkelanjutan memetakan suatu sistem ekonomi visioner dengan mempertimbangkan profit jangka Panjang. Keuangan berkelanjutan adalah segala aktivitas industri keuangan yang terintegrasi dengan aspek sosial dan lingkungan.²

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan ketentuan bagi LJK untuk memasukkan elemen keberlanjutan dalam kebijakan internal dan keputusan-keputusan bisnisnya untuk mendukung keselarasan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, produk yang lebih baik, sistem pengendalian dan pencegahan risiko yang lebih baik, dan peran yang dimainkan

¹ Moh. Mahfud MD dkk., *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif* (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), hlm. 883.

² Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pembangunan Keuangan Berkelanjutan Tahap I 2015-2019* (Jakarta: Komisioner OJK, 2014), hlm. 16.

secara struktural oleh bank dalam mendukung program keuangan berkelanjutan.³ Untuk mencapai keuntungan yang dapat dipertanggungjawabkan, peraturan keuangan yang berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan portofolio pembiayaan. Terbentuknya instrumen-instrumen kebijakan yang ditetapkan oleh negara terkait dengan keuangan berkelanjutan merupakan bentuk tegas negara salah satunya terhadap bank untuk meningkatkan portofolio pembiayaan yang bertanggungjawab bukan untuk profit semata.⁴

Di Indonesia, salah satu komoditas yang erat dengan isu dampak lingkungan yang tinggi adalah perkebunan dan industri kelapa sawit sebagai komoditi perkebunan terbesar dibanding komoditi perkebunan lainnya. Berdasarkan data terakhir dari Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2022, luas perkebunan kelapa sawit Indonesia mencapai 8.826,4 hektar, dengan jumlah produksi sebanyak 14.985,7 ton, dan perusahaan perkebunan kelapa sawit sejumlah 2.322 perusahaan.⁵ Dari data tersebut Provinsi Riau menduduki daerah dengan luas lahan sawit tertinggi mencapai 2.858,7 hektar.

Luasnya perkebunan kelapa sawit di Riau juga beriringan dengan dampak negatif dari usaha sektor ini, salah satunya adalah risiko terbakarnya hutan dan lahan terutama di Kabupaten Pelalawan yang memiliki jumlah titik panas tertinggi

³ Otoritas Jasa Keuangan, *Kredit/Pembiayaan Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit* (Jakarta: Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, 2019), hlm. 2.

⁴ Andreas Lako, *Green Economy: Menghijaukan Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi* (Jakarta: Erlangga, 2018), hlm. 95.

⁵ Badan Pusat Statistik Nasional, *Statistik Indonesia: Statistic Yearbook of Indonesia 2023* (Jakarta: BPS, 2023), hlm. 316-320.

dalam kurun waktu 2015 hingga 2019.⁶ Deforsetasi besar-besaran dan luasnya lahan gambut di Kabupaten Pelalawan menjadi salah satu faktor penyebab daerah ini rawan kebakaran hutan dan lahan. Kabut asap akibat karhutla sudah mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina ikut terkena dampaknya. Selain itu, indeks kualitas udara di Riau pada karhutla 2019 sempat menyentuh angka 374 yang termasuk dalam kategori berbahaya dan akibatnya masyarakat yang terserang infeksi saluran pernapasan tercatat 529.232 orang.⁷

Selain itu, letak geografis ibu kota Kabupaten Pelalawan, yakni Kecamatan Pangkalan Kerinci yang dilalui oleh aliran Sungai Kampar sering berakibat banjir apabila debit air terlalu tinggi dan bendungan PLTA Koto Panjang di buka. Peristiwa alam yang terjadi salah satunya merupakan sebab dan akibat dari keberadaan perkebunan kelapa sawit, menjadi sebab karena ekspansi lahan sawit besar-besaran dan menjadi akibat karena peristiwa yang terjadi menimbulkan kebun kelapa sawit terbakar atau terendam banjir. Tarik menarik keberadaan perkebunan kelapa sawit di Pelalawan menjadikan isu keberlanjutan terhadapnya menjadi *core issue* masa ini sehingga perkebunan kelapa sawit dan pembiayaannya dituntut untuk berjalan secara berkelanjutan. Pembiayaan dalam term keuangan berkelanjutan harus memiliki regulasi sistematis dalam hubungannya dengan alam semesta,

⁶ Ati Dwi Nurhayati dan Wanda Aulia, "Analisis Kebakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan Hotspot dan Area Terbakar Di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau," *Journal of Tropical Silviculture*, Vol. 13:33 (Desember, 2022), hlm. 229.

⁷ Putra Mulia, Nofrizal, dan Wan Nishfa Dewi, "Analisis Dampak Kabut Asap Karhutla Terhadap Gangguan Kesehatan Fisik Dan Mental," *Health Care : Jurnal Kesehatan*, Vol. 10: 1, (September, 2021), hlm. 53.

kesusilaan, dan hukum itu sendiri dalam pembangunan jangka Panjang.⁸ Fakta tersebut sudah seharusnya mendorong penguatan regulasi dan pengawasan implementasi pengelolaan risiko pembiayaan perkebunan kelapa sawit bagi bank yang memfasilitasinya.

Di Pangkalan Kerinci, terdapat dua Bank Umum Syariah yang beroperasi yakni Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Kerinci Maharaja dan Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pangkalan Kerinci. Dari aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, BRK Syariah belum mengumumkan skor atau peringkat ESG-nya, sementara BSI telah melaporkan bahwa skor ESG yang diperoleh pada tahun 2023 mendapat skor 27,3 kategori *medium risk*.⁹ Dalam Laporan Keberlanjutan BSI, pada tahun 2023 pembiayaan UMKM menjadi salah satu program prioritas dengan memberikan pembiayaan UMKM yang berwawasan LST mulai dari sektor pertanian hingga rumah tangga dengan nilai Rp. 45,56 triliun. Selain itu, di sektor industri kelapa sawit industri kelapa sawit, sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) menjadi syarat dalam kebijakan pembiayaan.¹⁰ Sebagai salah satu bagian dari rantai pasok industri perkebunan kelapa sawit, perkebunan rakyat yang jumlahnya lebih besar dari jumlah perkebunan kelapa sawit perusahaan juga secara hukum berkewajiban melakukan sertifikasi keberlanjutan ISPO.¹¹

⁸ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 20.

⁹ Sustainalytics, “*Company ESG Risk Ratings*,” <https://www.sustainalytics.com/esg-rating/pt-bank-syariah-indonesia-tbk/2008509194>, akses 2 Juni 2024.

¹⁰ Bank Syariah Indonesia, *Laporan Keberlanjutan Tahun 2023* (Jakarta: PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, 2023), hlm. 32.

¹¹ Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, Pasal 5 aya1 (1) dan (4).

Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Kerinci Maharaja, sebagai salah satu bank syariah yang memberikan pembiayaan bagi sektor perkebunan kelapa sawit menghadapi probabilitas risiko kredit yang dipengaruhi oleh aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola sektor perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, langkah mitigasi terkait risiko pembiayaan yang dilakukan harus memperhatikan aspek LST tersebut. Dorongan penerapan keuangan berkelanjutan akan menimbulkan risiko hukum dan risiko reputasi atas ketidakpatuhannya pada hukum yang berlaku, untuk mencegahnya bank dapat melakukan langkah mitigasi dengan identifikasi risiko hukum secara berkala dan berkesinambungan, memberikan nasihat hukum atau pendampingan hukum dalam hal terdapat kejadian yang berhubungan dengan hukum dalam aktivitas operasional bank, dengan menghitung indikator atau parameter risiko hukum dibandingkan dengan modal Bank atau mengevaluasi eksposur risiko yang hasilnya dilaporkan secara periodik.

Aturan-aturan yang mendasari pembiayaan agribisnis dan pengendalian lahan perkebunan kelapa sawit harus menjadi suatu aturan yang saling padu dalam pelaksanaannya karena pembiayaan secara tidak langsung berperan dalam proses pengendalian alam sebagai sumber daya berkelanjutan. Bank Syariah Indonesia sebagai bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, maka kewajiban mitigasi risiko dalam kaitannya dengan peran bank sebagai lembaga intermediasi dapat didasarkan pada ayat al-Qur'an berikut:

إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما

تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير¹²

Ayat di atas dalam persoalan ini menunjukkan bahwa dibalik pembentukan dan pelaksanaan rencana bisnisnya bank harus melakukan antisipasi akan terjadinya suatu risiko dari dan dalam kegiatan usaha tersebut.

Isu LST yang berlaku dalam sektor perbankan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia meliputi Undang-Undang Nomor 32 tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 43 Ayat (3) Huruf c tentang penerapan syarat-syarat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) merupakan Undang-Undang yang baru pada sektor keuangan. Pada Pasal 13 berisi perubahan terhadap UU nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan mewajibkan kepada bank umum untuk menyalurkan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah untuk sektor tertentu salah satunya untuk pembiayaan berkelanjutan. Pada Pasal 222 bahwa Pelaku Usaha Sektor Keuangan dalam kegiatan usahanya mengintegrasikan aspek LST.¹³ Ketentuan-ketentuan hukum tersebut menyebabkan para pelaku bertanggungjawab mematuhi prinsip keberlanjutan dalam operasinya. Bank diwajibkan untuk mempertimbangkan aspek

¹² Luqmān (31): 34.

¹³ Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *jo* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam analisis kredit mereka sebelum memberikan pembiayaan untuk menilai, mengelola, dan memitigasi risiko LST.¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas maka dari aspek lokasi yang tepat untuk menganalisis kebijakan Bank Syariah terhadap pembiayaan Perkebunan kelapa sawit adalah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pangkalan Kerinci Maharaja yang berada dalam wilayah Riau sebagai daerah penghasil komoditas kelapa sawit. Sebagai bank yang menjalankan prinsip syariah terikat pada norma agama dan norma hukum, bertanggungjawab untuk mengimplementasikan ketentuan syariah dan perundang-undangan terkait dengan komitmen LST dalam pembiayaan perkebunan kelapa sawit. Adapun Bank Syariah Indonesia Sehingga dalam penelitian ini berfokus pada pelaksanaan komitmen yang digunakan bank untuk mengelola dan memitigasi risiko lingkungan, sosial, dan tata Kelola (LST) dengan menggunakan pendekatan *legal liability*, dan *sadd az-żarī'ah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana komitmen LST Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Kerinci Maharaja dalam pembiayaan perkebunan kelapa sawit?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Kerinci Maharaja terhadap risiko LST dalam pembiayaan perkebunan kelapa sawit?

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Kredit Pembiayaan Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit* (Jakarta: Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, 2019), hlm. 13.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mendapatkan informasi tentang komitmen dan kebijakan Bank Syariah Indonesia dalam mengelola risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dalam pembiayaan perkebunan kelapa sawit.
2. Untuk mendapatkan pengetahuan pertanggungjawaban Bank Syariah Indonesia terhadap risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dalam pembiayaan berkelanjutan perkebunan kelapa sawit.

Melalui penelitian ini, kegunaan utama yang diharapkan adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong literasi keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) khususnya pada sektor ekonomi yang mempunyai risiko dampak lingkungan yang tinggi termasuk di dalamnya perkebunan kelapa sawit.

2. Kegunaan Praktis

Dari segi praktiknya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepentingan terbaik bagi para pemangku kepentingan sektor keuangan dan masyarakat dalam menjalankan ekonomi berwawasan lingkungan

D. Telaah Pustaka

Menjadi suatu hal penting dalam penelitian untuk mempelajari dan menganalisis penelitian terdahulu untuk mendukung penelitian dan mencegah kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian tentang kebijakan

keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) di Indonesia terdapat dalam penelitian Anita Permatasari¹⁵ dan penelitian Eka Intan Komala Putri.¹⁶ Kedua penelitian tersebut membahas secara prinsip terkait tata kelola keberlanjutan perkebunan kelapa sawit yang rentan akan permasalahan kedaruratan ekologi di Indonesia melalui permasalahan penggunaan lahan serta karbon yang dihasilkan dapat mencemari kualitas udara. Dari hasil kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa terjadi fenomena *hollow governance* atau bertabrakannya peraturan-peraturan yang mendukung implementasi keuangan berkelanjutan sektor perkebunan kelapa sawit.

Penelitian tentang kebijakan sektor kelapa sawit di Provinsi Riau meliputi penelitian yang dilakukan oleh Ranggi Ade Febrian dan Ahmad Fitra Yuza,¹⁷ dan Rusli Zaili.¹⁸ Dari penelitian-penelitian sebelumnya tersebut, menunjukkan bahwa Provinsi Riau merupakan lokus yang tepat untuk tema penelitian ini, yakni sebagai daerah dengan luas perkebunan kelapa sawit tertinggi di Indonesia. Kajian dalam penelitian-penelitian tersebut juga didasarkan pada peraturan daerah yang lebih khusus (*lex specialis*) yakni disamping UUPH, UU Perbankan, POJK, dan PBI terkait keuangan berkelanjutan, di Provinsi Riau memiliki beberapa peraturan

¹⁵ Anita Permatasari “Tinjauan Kritis Pembangunan Berkelanjutan Dari Perspektif Hukum Perdagangan dan Perubahan Iklim Internasional: Studi Kasus Komoditas Kelapa Sawit Indonesia”, *Tesis Universitas Indonesia* (2022).

¹⁶ Eka Intan Komala Putri, dkk. “*The Oil Palm Governance: Challenges of Sustainability Policy in Indonesia*,” *Sustainability*, Vol. 14:3 (2022).

¹⁷ Ranggi Ade Febrian and Ahmad Fitra Yuza “*Plantation Sector Policy Governance By the Regional Government of Riau Province (Leading Commodities Study)*,” *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol. 11:1 (2023).

¹⁸ Rusli Zaili, et al. “The Governance of Downstream Oil Palm Development in the Technopolitan Area of Pelalawan Regency,” *International Journal of Energy Economics and Policy* 12:2 (2022).

terkait, diantaranya adalah Peraturan Gubernur Nomor 9 tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Riau Tahun 2022-2024 dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Riau 2018-2038.

Kemudian, penelitian kebijakan keuangan berkelanjutan dalam penerapannya di sektor perbankan terdapat dalam penelitian Agastyo Djanardono Basoeki,¹⁹ Rosalina Linda,²⁰ dan penelitian Eko Tama Putra Saratian serta Harefaan Arief.²¹ Penelitian-Penelitian tersebut memfokuskan penelitannya pada kebijakan sawit berkelanjutan dan dengan bidang keilmuan ilmu lingkungan kebijakan tersebut digunakan untuk menghasilkan skema pembiayaan berkelanjutan bagi industri kelapa sawit. Peraturan-peraturan yang ada dalam kegiatan pembiayaan untuk sektor perkebunan kelapa sawit membentuk ikatan risiko antara kreditur dan debitur. Pada ikatan kontrak antara bank sebagai kreditur dan petani sebagai debitur menimbulkan konsekuensi bank untuk berkomitmen terhadap eksposur risiko yang dihadapi nasabah untuk menghindari dampak negatif atau kerugian bank.

Dari beberapa penelitian terkait, terdapat satu penelitian yang memiliki kedekatan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni penelitian Anitalia

¹⁹ Agastyo Djanardono Basoeki “Pembiayaan Berkelanjutan Kelapa Sawit Indonesia,” *Tesis Universitas Indonesia* (2021).

²⁰ Rosalina Linda, Hariadi Kartodihardjo, dan Arie Sujito “Sustainable Finance in Financing Plantation Companies by Banking (Case Study of Palm Oil Corporation in Donggala Central Sulawesi),” *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, Vol. 13:2 (2023).

²¹ Eko Tama Putra Saratian dan Harefaan Arief “*Sharia Banking Towards Sustainability Finance in Palm Oil Industry*,” *International Conference on Community Development (ICCD)*, Vol. 1:1 (2018).

Kusumadewi dan Paripurna.²² Penelitian tersebut membahas aspek pertanggungjawaban kreditur (bank) dengan penafsiran ekstensif terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan menggunakan pendekatan hukum progresif, kemudian untuk memperkuat teori pertanggungjawaban kreditur dalam penelitian tersebut merujuk kepada standar SARA yang diterapkan di Amerika Serikat. Pertanggungjawaban ini melibatkan debitur sebagai pihak penerima dana untuk menjalankan kegiatan usahanya dan bank sebagai pihak yang memfasilitasi pendanaan bagi debitur dan sekaligus mengetahui risiko-risiko kegiatan usaha nasabahnya.

Dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah disebutkan, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini baik dari objek maupun pendekatan yang digunakan. Objek kajian penelitian ini adalah komitmen pengelolaan dan mitigasi risiko lingkungan, sosial, dan tata Kelola (LST) dengan menggunakan pendekatan *sadd az-zarī'ah*. Ketiga aspek dalam LST tersebut akan dianalisis dengan teori *legal liability*, dan konsep *sadd az-zarī'ah* untuk kemudian dapat dilakukan penilaian komitmen pertanggungjawaban hukum dan kelembagaan bank dalam implementasi keuangan berkelanjutan.

E. Kerangka Teoritis

Lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) merupakan pertimbangan yang digunakan dalam keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) pada sektor

²² Anitalia Kusumadewi dan Paripurna "The Identification of Green Banking Concept and Bank Liability: A Study of Act Number 10 of 1998 with Extensive Interpretation and Progressive Legal Approach," *Journal of Private and Commercial Law*, Vol. 2:1 (2018).

keuangan yang muncul dari fenomena darurat iklim dan ekologi sehingga menimbulkan kesadaran keberimbangan ekosistem dan ekonomi. Terdapat empat peta pengendalian SDA berdasarkan *Millenium Ecosystem Assesment* (MA) yang dikenal dengan *Global Orchestration* yang merupakan implikasi kesadaran globalisasi sosial yang menekankan pada kesetaraan, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan publik, serta pendekatan reaktif pada ekosistem.²³ Pada dasarnya keuangan syariah adalah keuangan yang berkelanjutan karena sebelum muncul term *green banking* ataupun *sustainable finance* dalam al-Qur'an surat ar-Rahman telah dijelaskan tentang larangan membuat kerusakan.

ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين²⁴

Dalam kegiatan pembiayaan bank syariah terdapat risiko-risiko yang secara umum penyebabnya sama dengan risiko pembiayaan di bank Konvensional, risiko-risiko yang muncul disebabkan karena faktor-faktor intern dan ekstern bank ataupun nasabah.²⁵ Dalam upaya mencegah risiko yang mungkin terjadi, maka bank syariah harus melakukan upaya untuk memitigasi risiko sebagaimana dalam Pasal 22 Undang-Undang Perbankan Syariah. Penilaian kelayakan untuk menghindari risiko pembiayaan dirumuskan dalam *five C'S* yang diterapkan dalam tahapan-tahapan pembiayaan mulai dari pengajuan aplikasi pembiayaan, analisis data,

²³ Millenium Ecosystem Analysis, *Ecosystem and Human Well Being: Findings of the Scenarios Working Group* (Washington DC: Island Press, 2005), hlm. 3.

²⁴ Asy-Syu'arā (26): 183.

²⁵ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm. 92.

penetapan keputusan pembiayaan, menandatangani akad pembiayaan dan pengikatan jaminan, serta tahap pemantauan dan pengawasan setelahnya.²⁶

Selain tahapan-tahapan pengajuan hingga pencairan pembiayaan, bank juga harus memperhatikan aspek-aspek lain dalam proses pembiayaan yang berdasarkan kepada prinsip syariah yakni ketentuan tentang AMDAL sebagaimana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa hasil analisis dampak lingkungan menjadi salah satu pertimbangan keputusan kredit berbasis syari'ah bagi perusahaan dengan risiko tinggi.²⁷ Bank harus mematuhi beberapa persyaratan saat memberikan pembiayaan untuk kegiatan atau usaha tertentu. Persyaratan ini termasuk dokumen hasil penilaian lingkungan nasabah.²⁸ Peningkatan portofolio pembiayaan yang menjadi bidang prioritas dalam keuangan berkelanjutan adalah pada sektor kelapa sawit disisi perannya yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi tetapi terdapat fakta risiko permasalahan lingkungan.

Kedudukan Bank yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah dalam menerapkan mitigasi risiko menurut norma agama sejalan dengan konsep *sadd az-zarī'ah*. Secara bahasa, *sadd az-zarī'ah* (سد الذريعة) merupakan idhafah antara kata *sadd* (سد) yang berarti menutupi atau menghalangi dan *az-zarī'ah* (الذريعة) yang merupakan jalan, sarana atau sebab sesuatu terjadi.²⁹ Secara

²⁶ *Ibid.*, hlm. 96.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 118-119.

²⁸ Sean P. Melvin dan Michael A. Katz, *The Legal Environment of Business: A Managerial Approach: Theory to Practice* (New York: McGraw-Hill Education, 2011), hlm. 540-541.

²⁹ Muhammad Hisyām Al-Burhānī, *Sad az-zarā' i Fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1995), hlm. 43.

istilah *sadd az-zarī'ah* adalah upaya mencegah sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau kerugian. Dalam pembahasan *sadd az-zarī'ah* terdapat dua teori pendekatan, yakni pendekatan konsekuensi yang akan terjadi dan pendekatan yang melihat kadar kekuatan yang menjadi sarana terjadinya kerugian. Pendekatan konsekuensi dapat terjadi dalam dua kemungkinan, yakni suatu hal yang otomatis mengarahkan pada terjadinya kemafsadatan dan dapat pula berupa suatu hal yang pada dasarnya menurut syara' diperbolehkan atau bahkan dianjurkan akan tetapi mengalami distorsi tujuan sehingga menimbulkan suatu kemafsadatan. Dalam pendekatan kedua, berdasarkan kadar kekuatan penyebab kemafsadatan dan tingkat kerusakan yang ditimbulkan terdiri dari beberapa bentuk, diantaranya adalah sesuatu hal yang dengan jelas menimbulkan kemafsadatan, sesuatu yang jarang menyebabkan mafsadat, sesuatu yang tingkat probabilitas kerusakannya besar, dan suatu dampak yang lazim terjadi.³⁰

Bank sebagai lembaga intermediasi bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko LST perkebunan kelapa sawit sebagaimana proses pembiayaannya yang diatur dalam beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPLH), Undang-Undang Perbankan, dan UUP2SK yang telah diuraikan sebelumnya. Ketentuan lainnya terdapat pada, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 berisi instruksi bagi instrumen pemerintahan pusat dan daerah penghasil kelapa sawit serta kementerian terkait

³⁰ Muhajirin "The Implementation of Sadd Al Dzari'ah on Muamalah Akad," *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 17: 1 (2020), hlm. 87.

untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta melakukan percepatan sertifikasi ISPO bagi perkebunan kelapa sawit perusahaan dan swadaya masyarakat. ISPO (*Indonesian sustainable palm oil*) adalah sertifikasi kebun sawit yang bertujuan untuk membangun pengelolaan sumberdaya alam termasuk menilai kelayakan atas izin usaha, perolehan lahan, dan Hak Atas Tanah.³¹

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 40/Pojk.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, ketentuan didalamnya menghendaki prinsip kehati-hatian direksi dan kewajiban melakukan prosasesmen, memonitor dan kebijakan penting yang diambil untuk meningkatkan profit dimulai dengan analisa kualitas kredit yang didasarkan pada prospek bisnis, kinerja debitur, dan kemampuannya untuk membayar. Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 mencakup evaluasi pengelolaan lingkungan oleh debitur. Faktor utama dalam menentukan kualitas pembiayaan adalah prospek bisnis, performa nasabah dan kapabilitasnya dalam memenuhi tanggung jawab. Faktor prospek bisnis ditentukan melalui aspek pertumbuhan bisnis, market, posisi persaingan usaha debitur, kualitas manajemen dan upaya debitur untuk melindungi lingkungan.

Dari Perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku, maka dalam pelaksanaannya mengikat secara hukum bagi para pihak terkait. Keberlakuannya didasarkan pada komitmen akan kepatuhan hukum tersebut dan dalam teorinya dikenal dengan teori kepatuhan hukum. Instrumental dan normatif

³¹ SPOS Indonesia “Tabel Perbandingan ISPO 2020 dan RSPO 2018,” <https://sposindonesia.org> diakses pada 15 Mei 2023.

adalah dua perspektif dasar kepatuhan. Perspektif instrumental mengacu pada seseorang yang memiliki kepentingan pribadi dan cara mereka merespon perubahan perilaku, sementara perspektif normatif berhubungan dengan komitmen dalam menjalankan hukum.³²

Dalam kaitan tanggung jawab dan risiko pembiayaan maka fakta yang diperoleh nantinya dapat dikategorikan kedalam kemungkinan dari tiga jenis pertanggungjawaban dalam teori *legal liability*. Pertama, tanggung jawab yang timbul atas dasar suatu kesalahan baik itu kesengajaan ataupun kelalaian (*liability based on fault*). Kedua, tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atau tanggung jawab yang melekat pada seseorang sehingga dapat dibebankan tanggung jawab saat kesalahan terjadi meskipun bukan perbuatannya. Ketiga, tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*) merupakan suatu keadaan seseorang yang dianggap dalam keadaan benar-benar bertanggungjawab selamat tidak adanya fakta yang membuktikan kesalahannya.³³

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul Tanggung Jawab Bank Syariah Indonesia terhadap Risiko LST dalam Pembiayaan Perkebunan Kelapa Sawit, metode

³² Rahmat, dkk. "Telaah Filosofis Makna Kepatuhan dalam Perspektif Filsafat Hukum". *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3:1 (2022), hlm. 15-30.

³³ Muhammad Akbar Eka Pradana, "Pertanggungjawaban Perdata Korporasi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam: Studi Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan PT. Nasional Sago Prima di Kabupaten Kepulauan Merantu, Provinsi Riau", *al-Mazahib* Vol. 7: 2 (2019), hlm. 150.

penelitian yang dipilih untuk dapat menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang merupakan penelitian yang menekankan pada hukum dalam peraturan (*law in the book*) dan menekankan pada berlakunya tanggung jawab bank terhadap pengelolaan risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) pada pembiayaan sektor perkebunan kelapa sawit sawit.³⁴ Dalam bidang perdata, tanggung jawab hukum muncul berdasarkan kepatuhan subjek hukum pada apa yang harus dilakukan dan tidak. Adanya pengaturan pada Pasal 1 Ayat 35 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menimbulkan tanggung jawab bagi bank sebagai Lembaga keuangan yang memfasilitasi pembiayaan untuk menerapkan keuangan berkelanjutan dalam pelaksanaannya.

Lexy J. Moleong menyatakan bahwa tujuan dari penggunaan metode kualitatif dalam penelitian adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan elemen lainnya secara keseluruhan, serta untuk mendeskripsikannya dengan kata-kata dan bahasa dalam konteks alami dan dengan bantuan berbagai teknik alami. Metode ini bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif dengan mengeksplorasi literatur terkait. Ini

³⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis: Buku Kedua* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 231.

dilakukan untuk mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang perlu dikembangkan.³⁵ Hasil kajian dan pengembangan dari literatur-literatur yang penulis gunakan disajikan secara deskriptif naratif dalam rangka menjawab rumusan-rumusan permasalahan yang ada.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian hukum empiris mencakup data-data yang diperoleh dari lapangan (*field research*) melalui subjek penelitian. Adapun dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan adalah data hasil wawancara dengan subjek penelitian yakni Bank Syariah Indonesia dan observasi terhadap objek penelitian yakni praktik pembiayaan berkelanjutan pada produk pembiayaan perkebunan kelapa sawit petani rakyat.

Wawancara yang dilakukan tertuju kepada divisi yang bertanggung jawab pada produk pembiayaan bagi usaha perkebunan kelapa sawit di BSI KCP Pangkalan Kerinci Maharaja yakni Divisi *Micro Marketing* yang terdiri dari *Micro Marketing Manager*, *Micro Relationship Manager*, *Micro Business Relationship*, *Retail Sales Executive*. Sebagaimana prinsip kerahasiaan yang melekat pada bank dan untuk menjaga kerahasiaan

³⁵ Farida Nugrahani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Universitas Veteran Bantara: Surakarta, 2017), hlm. 71.

nasabah, maka penulis mengumpulkan data dari masyarakat pelaku ekonomi kelapa sawit yang berada dalam jangkauan pembiayaan perkebunan kelapa sawit BSI KCP Pangkalan Kerinci Maharaja, yakni 10 Km dari kedudukan BSI tersebut untuk mengetahui tingkat eksposur risiko LST pada perkebunan kelapa sawit yang berada dalam radius pembiayaan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian hukum empiris terdiri dari dua jenis, pertama bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
- 4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
- 5) Peraturan Gubernur Nomor 9 tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Riau Tahun 2022-2024
- 6) Peraturan Gubernur Nomor 9 tahun 2021 tentang Riau Hijau

Kedua, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah artikel-artikel jurnal dan penelitian-penelitian terkait mitigasi risiko lingkungan dalam Pembiayaan Perkebunan Kelapa Sawit dan tanggung jawab bank syariah terkait pembiayaan berisiko tersebut.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersumber dari data empiris di lapangan, yakni di Bank Syariah Indonesia sebagai yang memberikan fasilitas pembiayaan pada sektor perkebunan kelapa sawit. Sumber data melalui wawancara mendalam dilakukan melalui pemilihan sampel secara *judgemental* atau *purposive sampling* adalah metode pengembangan sampel yang murni atas dasar dan kebijaksanaan peneliti murni atas dasar sifat studi, sehingga dalam metode sampling ini orang-orang yang hanya sesuai dengan kriteria penelitian dan tujuan akhir dipilih.³⁶ *Purposive sampling* menentukan pemilihan narasumber berdasarkan kewenangan yang dimiliki dari struktural Perusahaan terkait dengan tema penelitian. Sehingga narasumber yang akan diwawancarai adalah divisi komersial dan divisi mikro, kecil, dan menengah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam (*depth interview*) dengan subjek penelitian yang dalam hal ini adalah divisi mikro,

³⁶ Shunuram Sonen "Legal Research Methodology: An Overview," *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR)* Vol. 8: 10 (2021), hlm. 461.

kecil, dan menengah. Wawancara dilakukan secara langsung kepada narasumber secara terstruktur sesuai dengan pedoman wawancara (*guide interview*) yang telah dipersiapkan dan untuk mendukung orisinalitas data digunakan *tape recorder* untuk merekam isi wawancara dengan persetujuan narasumber terlebih dahulu. Sementara, data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi dokumen dan kepustakaan terutama pada Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan dokumen perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia untuk melihat sinkronasi antara dokumen yang ada dengan praktiknya.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian hukum menggunakan *legal theory* yang dipilih berdasarkan pada perumusan masalah penelitian. Adapun untuk menganalisis data dalam penelitian hukum ini menggunakan teori tanggung jawab hukum atau *legal liability theory* dan konsep *sadd az-żarī'ah*. Data-data terkait penerapan komitmen LST dalam pembiayaan perkebunan kelapa sawit di Bank Syariah Indonesia dianalisis menggunakan *legal liability theory* untuk menilai pertanggungjawaban bank syariah sebagaimana adanya ketentuan hukum pada isu tersebut kemudian konsep *sadd az-żarī'ah* digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban bank terhadap risiko LST berdasarkan aturan syariah terkait.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah alur penulisan serangkaian teori, gagasan, dan hasil penelitian yang ditulis secara sistematis. Dalam penulisan tesis ini terbagi dalam lima bab untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian serta memahami pola berpikir penulis dalam menjawab masalah penelitian dan untuk memperjelas tema bahasan dalam setiap babnya terdapat sub bab.

Bab Pertama menjelaskan tentang Pendahuluan sebagai permulaan pembahasan penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian Pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi landasan teori yang memuat tinjauan teoritis risiko LST dalam pembiayaan perkebunan kelapa sawit yang terdiri dari teori-teori terkait karakteristik perkebunan kelapa sawit, konsep lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST), teori *legal liability* (hukum pertanggungjawaban), dan konsep *sadd aẓ-ẓarī'ah*.

Bab ketiga merupakan gambaran umum penerapan komitmen Lst dalam pembiayaan perkebunan kelapa sawit di Bank Syariah Indonesia yang membahas Sejarah BSI, struktur organisasi BSI, skema pembiayaan perkebunan kelapa sawit di BSI, dan penerapan komitmen LST dalam pembiayaan perkebunan kelapa sawit di Bank Syariah Indonesia.

Pada bab keempat menguraikan hasil analisis yang diperoleh dari penelitian ini. Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian dalam dua sub bab sebagaimana dua rumusan masalah yang telah dijabarkan. Oleh karena itu, konten

yang termuat dalam bab empat ini adalah pelaksanaan pembiayaan perkebunan kelapa sawit di Bank Syariah Indonesia dan tinjauan hukum (*sadd az-zarī'ah* dan *legal liability*) tanggung jawab risiko LST pada pembiayaan perkebunan kelapa sawit di Bank Syariah Indonesia.

Analisis *sadd az-zarī'ah* terhadap penerapan komitmen LST Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Kerinci Maharaja dalam pembiayaan perkebunan kelapa sawit dan analisis pertanggungjawaban BSI berdasarkan

Bab kelima merupakan kesimpulan dari hasil deskriptif analitis yang menjadi jawaban terhadap rumusan masalah. Bab ini merupakan bab penutup yang mengakhiri uraian pembahasan serta permohonan saran kepada pihak-pihak terkait dan pembaca secara umum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis konsep *sadd az-zarī'ah* dan *legal liability theory* terhadap komitmen LST pada praktik pembiayaan Perkebunan Kelapa Sawit di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pangkalan Kerinci Maharaja, Pangkalan Kerinci Kota, Kabupaten Pelalawan dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara konsep, Laporan Keberlanjutan Bank Syariah Indonesia telah memberikan pedoman pembiayaan dengan pendekatan lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) pada kegiatan usahanya, khususnya pada produk pembiayaan perkebunan kelapa sawit yang mempunyai sertifikasi keberlanjutan berupa *Indonesian Sustainability Palm Oil* (ISPO). Konsep tersebut, pada praktiknya di BSI KCP Pangkalan Kerinci Maharaja belum diterapkan dan masih menggunakan pendekatan bisnis dalam keputusan pembiayaannya. Berdasarkan analisis *sadd az-zarī'ah* terhadap eksposur risiko yang ada berdasarkan riwayat *event risk* disekitar kedudukan BSI KCP Pangkalan Kerinci Maharaja, maka sudah seharusnya pendekatan LST digunakan dalam keputusan pembiayaan mengingat prinsip kehati-hatian dalam *sadd az-zarī'ah* dan agar pembiayaan perkebunan kelapa sawit bagi pekebun rakyat tidak menjadi wasilah atau *zarī'ah* kepada suatu perbuatan yang mengandung mafsadat baik pada tingkat tinggi maupun rendah atau mafsadat yang

jarang atau sering terjadi. Komitmen LST pada Pembiayaan Perkebunan Kelapa Sawit di BSI khususnya di BSI KCP Pangkalan Kerinci Maharaja harus menjadi suatu isu utama pada penyempurnaan manajemen risiko mengingat tenggat waktu kewajiban ISPO bagi pekebun rakyat sudah mendekati waktunya yakni tahun 2025.

2. Dari analisis teori pertanggungjawaban hukum atau secara khusus dijelaskan pada teori pertanggungjawaban pemberi pinjaman yang dalam hal ini fokusnya adalah pertanggungjawaban secara perdata menunjukkan bahwa risiko LST tidak dapat diabaikan dalam praktik pembiayaan perkebunan kelapa sawit karena pada dasarnya risiko LST dan risiko bisnis saling mempengaruhi berkaitan dengan objek jaminan yang diberikan oleh debitur kepada pihak bank. Apabila risiko LST terjadi pada kebun kelapa sawit yang menjadi jaminan seperti permasalahan yang tidak memenuhi ketentuan hukum pada tiga ruang lingkup regulasi tata kelola perkebunan kelapa sawit maka akan hak bank terhadap objek jaminan akan mengalami distraksi dan berisiko dari segi bisnis bank. Tidak dilaksanakannya komitmen LST dalam pembiayaan perkebunan kelapa sawit di BSI KCP Pangkalan Kerinci dipengaruhi oleh faktor internal di Bank dan faktor eksternal yang berkaitan dengan interpretasi terhadap regulasi ISPO di masyarakat pekebun kelapa sawit.

B. Saran-saran

Sebagai organisasi intermediasi keuangan, bank selalu menghadapi risiko. Perkembangan di dalam dan di luar perbankan yang pesat menyebabkan risiko perbankan syariah semakin kompleks. Dalam situasi seperti itu, bank harus mencermati semua risiko yang dapat mempengaruhi operasinya, secara langsung maupun tidak, termasuk risiko dari perusahaan anak, dan menerapkan manajemen risiko yang komprehensif. Dinamisnya kebijakan keberlanjutan kelapa sawit yang berlangsung terus-menerus menjadi tantangan bagi Bank Syariah Indonesia, terutama kantor bank yang berada di wilayah komoditas kelapa sawit dengan tingkat risiko keberlanjutan yang tinggi bagi usaha yang dibiayai.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Exa Grafika, 2017.

Wahbah az-Zuhailī, *Tafsīr Al-Munīr*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani'. 15 jilid. Jakarta: Gema Insani, 2016.

2. Hadis/Syarah Hadis

Bukhāri, Muhammad ibn Ismail al-, *Ṣaḥīh Al-Bukhāri*, alih bahasa Muhammad Muhsin Khan, 10 jilid, Riyadh: Maktaba Darussalam, 1997.

Nasā'ī, Ahmad bin Ali an-, *Shahih Sunan An-Nasā'ī*, alih bahasa Nāsiruddīn al-Khattāb, 6 jilid, Riyadh: Maktaba Darussalam, 2007.

Utsaimin, Muhammad Shalih bin al-, *Syarah Hadits Arba'in*, alih bahasa Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2013.

3. Fikih/Ushul Fikih

Al-Burhānī, Muhammad Hisyām. *Sadd Az-żarā'i Fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyah*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1995.

Atta-Ur-Rehmān dan Janas Khan. "Sadd az-żarā'i: Haqīqah Wa Namadzij Min Taṭbīqātihi Al-Mu'āshirah." *Al-Basirah: Journal by Department of Islamic Studies NUML* Vol. 4, no. 2 (n.d.): 227–249.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Logos, 1996.

Kawakib dan Hafdz Syuhud, "Implementation of the Concept of Sadd Al-Dzari'ah in Islamic Law (Perspective of Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dan Ibn Hazm)." *International Journal of Philosophy*, Vol. 9, Nomor 4 Oktober 2021, pp. 193-199.

Muhajirin, "The Implementation of Sadd Al Dzari'ah on Muamalah Akad," *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol.17, Nomor 1 Juni 2020, pp. 87-99.

Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh*, cet. ke-6. Jakarta: Kencana, 2011.

4. Hukum

Akib, Muhammad, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.

Moh. Mahfud MD dkk., *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, 2013.

5. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 105/KPTS/PI.400/2/2018 Tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B.)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2017 tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

6. Perbankan/Perbankan Syariah

Basoeki, Agastyo Djanardono, “Pembiayaan Berkelanjutan Kelapa Sawit Indonesia”, *Tesis Universitas Indonesia* (2021).

Ahmed W. Alam, Hasanul Banna, dan M. Kabir Hassan, “*ESG Activities and Bank Efficiency: Are Islamic Banks Better*”, *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol.8, No: 1 (2022).

Al-Banna, Hasan. *Dasar-Dasar Manajemen Risiko Bank Syariah*. Yogyakarta: Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Andatu, Mabruhi, “Regulasi Implementasi Keuangan Berkelanjutan Bank Syariah dan Bank Konvensional Di Indonesia Analisa Komparasi”, *Tesis UIN Syarif Hidayatullah* (2021).

- Breitenstein, M., Nguyen, D.K. dan Walther, T. (2021), “*Environmental Hazards And Risk Management In The Financial Sector: A Systematic Literature Review*”. *Journal Of Economic Surveys*, Vol. 32, Nomor 1 April 2021, pp. 512-538.
- Eko Tama Putra Saratian dan Harefaan Arief, “*Sharia Banking Towards Sustainability Finance in Palm Oil Industry*”, *International Conference on Community Development (ICCD)*, Vol. 1, Nomor 1 Desember 2018, pp. 508-601.
- Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Kurniawan, Muhammad, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Teori dan Aplikasi*, Indramayu: Penerbit Adab, 2021.
- Kusumadewi, Anitalia, dan Paripurna Paripurna. “The Identification of Green Banking Concept and Bank Liability (A Study of Act Number 10 of 1998 with Extensive Interpretation and Progressive Legal Approach).” *Journal of Private and Commercial Law*, Vol. 2, Nomor 1 Juni 2018, pp. 1–16.
- Lewis, M. Kabir Hassan dan Mervyn K. *Handbook Perbankan Islam*. Bandung: Nusa Media, 2018.
- M. Luthfi Hamidi dan Andrew C. Worthington, “Beyond the Triple Bottom Line: Prosperity, People, Planet, and Prophet in Islamic Banking”, *Jurnal of Islamic Marketing*, Vol. 14, Nomor 2 Januari 2023, pp. 394-409.
- Meutia, Intan, *Menata Pengungkapan CSR Pada Bank Islam: Pendekatan Teori Kritis*, Yogyakarta: Deepublisher, 2021.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

Otoritas Jasa Keuangan, *Integrasi Lingkungan Sosial dan Tata Kelola Bagi Bank: Panduan Untuk Memulai Implementasi*, Jakarta: OJK, 2015.

Z, A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2012.

7. Lingkungan/ Keberlanjutan/ Sustainability

Permatasari, Anita, “Tinjauan Kritis Pembangunan Berkelanjutan Dari Perspektif Hukum Perdagangan dan Perubahan Iklim Internasional: Studi Kasus Komoditas Kelapa Sawit Indonesia”, *Tesis Universitas Indonesia* (2022).

Chiu, Iris H.Y., Lin Lin, and David Rouch. “Law and Regulation for Sustainable Finance.” *European Business Organization Law Review*, Vol. 23, Nomor 1 Februari 2022, pp. 1–7.

Clément, Alexandre, Élisabeth Robinot, and Léo Trespeuch. “Improving ESG Scores with Sustainability Concepts.” *Sustainability (Switzerland)*, Vol. 14, Nomor 20 Oktober 2022, pp. 1-15.

Erdevig, Eleanor H. “Lender Liability Under Environmental Law.” *Chicago Fed Letter: Federal Reserve Bank of Chicago*, Vol. 1, Nomor 49 September 1991.

Laily Ratna dan Uswatun Hasanah, “Triple Bottom Line Theory dalam Perspektif Corporate Social Responsibility”, *Majalah Keadilan Fh Unihaz*, Vol. 19, Nomor 1 Juni 2019.

Lako, Andreas, *Green Economy: Menghijaukan Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, Jakarta: Erlangga, 2018.

Lee, Michael T., dan Ikseon Suh. “Understanding the Effects of Environment, Social, and Governance Conduct on Financial Performance: Arguments for a Process and Integrated Modelling Approach.” *Sustainable Technology and Entrepreneurship*, Vol. 1, Nomor 1 Januari 2022, pp. 1-12.

Sarfraz M, Qun W, Hui L, Abdullah MI. “Environmental Risk Management Strategies and the Moderating Role of Corporate Social Responsibility in Project Financing Decisions”. *Sustainability*, Vol. 8, Nomor 10 Agustus 2018.

Millenium Ecosystem Analysis, *Ecosystem and Human Well Being: Findings of the Scenarios Working Group*, Washington DC: Island Press, 2005.

Ngindana, M. Chazienul Ulum dan Rispa, *Environmental Governance: Isu Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*, Malang: UB Press, 2017.

AVPN dan Oliver Wymann. *Driving ESG Investing In Asia: The Imperative For Growth*. Singapore: Oliver Wymann, 2018.

Qu, Dongmei. “Lenders Liability of Commercial Banks in Environmental Tort: Focusing on American Law.” *Journal of Politics and Law*, Vol. 3, Nomor 2 September 2010, pp. 94–100.

8. Kelapa Sawit

Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023.

Eka Intan Komala Putri, dkk., “*The Oil Palm Governance: Challenges of Sustainability Policy in Indonesia*”. *Sustainability*, Vol. 14, Nomor 3 Februari 2022, pp. 1-20.

Febrian, Rangi Ade, and Ahmad Fitra Yuza. “Plantation Sector Policy Governance By the Regional Government of Riau Province (Leading Commodities Study).” *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol. 11, Nomor 1 Januari 2023, pp. 345–362.

Yesika Resonya Silitonga dkk., *Budidaya Kelapa Sawit Dan Varietas Kelapa Sawit*, Sulawesi Selatan: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian-Kementerian Pertanian, 2020.

- Ismiasih dan Helmi Afroda. "Faktor Penentu Produksi Kelapa Sawit Rakyat Di Provinsi Riau." *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, Vol. 23, Nomor 2 Juni 2023, pp. 211–18.
- IPB-PSP3, Yayasan Kehati, dan UKCCU, *Kesiapan Pekebun Sawit Swadaya terhadap Pemenuhan Sertifikasi ISPO: Studi Kasus di Tiga Desa di Indonesia*, Jakarta: SPOS Indonesia, 2018.
- Kukuh Setiawaan, *Pemuliaan Kelapa Sawit; Untuk Produksi Benih Unggul: Tanaman Pendek, Kompak, Dan Minyak Tak Jenuh Tinggi*, Yogyakarta: Plantaxia, 2017.
- Nisrina Nafisah dan Felippa Amanta. "Produktivitas Kelapa Sawit Tetap Terbatas Seiring Melonjaknya Harga Minyak Goreng Di Indonesia." *Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)*, Vol. 12, Februari 2022, pp. 1–8.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pembangunan Keuangan Berkelanjutan Tahap I 2015-2019*, (Jakarta: Komisioner OJK, 2014).
- Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Kredit Pembiayaan Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit*, (Jakarta: Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, 2019)
- Pahan, Iyung, *Panduan Teknis Budidaya Kelapa Sawit*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2015.
- PASPI, Tim Riset. "Alternatif Implementasi Pola Kemitraan Baru Untuk Industri Sawit Yang Makin Inklusif." *Palm O' Journal: Palm Oil Agribusiness Strategy Policy Institute* Vol. I, Nomor 15 Juni 2020, pp. 91-98.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, *Teknologi Budidaya dan Pascapanen Kelapa Sawit*, Jakarta: IAARD Press, 2012.

- Ramadana, Sahril. "Harga Lahan Mahal, Petani Sawit Makin Sulit Memperluas Kebun." *Elaeis.Co*, 2021. <https://www.elaeis.co/berita/baca/harga-lahan-mahal-petani-sawit-makin-sulit-memperluas-kebun>, akses 25 Maret 2024.
- Rosalina, Linda, Hariadi Kartodihardjo, and Arie Sujito. "Sustainable Finance in Financing Plantation Companies by Banking: Case Study of Palm Oil Corporation in Donggala Central Sulawesi." *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, Vol. 13, Nomor 2 Juni 2023, pp. 290–304.
- Rusli, Zaili dkk., "The Governance of Downstream Oil Palm Development in the Technopolitan Area of Pelalawan Regency." *International Journal of Energy Economics and Policy*, Vol. 12, Nomor 2 Maret 2022, pp. 233–40.
- Sastrosayono, Selardi, *Budi Daya Kelapa Sawit*, Jakarta: AgroMedia Pustaka, 2003.
- Schaltegger, Stefan, Erik G. Hansen, and Florian Lüdeke-Freund. "Business Models for Sustainability: Origins, Present Research, and Future Avenues." *Organization and Environment*, Vol. 29, Nomor 1 September 2015, pp. 3–10.
- SPOS Indonesia, "Legal Advice: Perlukah Memperpanjang Inpres 8/2018?" Strengthening Palm Oil Sustainability in Indonesia, <https://sposindonesia.org>, akses 15 Mei 2023.
- Sudhewo, Erry, "Kewirausahaan Dibidang Perkebunan Kelapa Sawit dan Diversifikasinya." *Prosiding Seminar Nasional Reaktualisasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Era Persaingan Bebas*. Yogyakarta: Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta, 2016.
- Suryadi, Suryadi, Arya Hadi Dharmawan, and Baba Barus. "Expansion and Conflict at Oil Palm Plantations: A Case in Terantang Manuk Village, Pelalawan District, Riau." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* Vol. 8, Nomor 3 Februari 2021, pp. 167–178.

R.H.V. Corley dan P.B. Tinker, *The Oil Palm*, cet. Ke-4, USA: Blackwell Science Ltd, 2003.

9. Metodologi

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.

Nugrahani, Farida, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Universitas Veteran Bantara: Surakarta, 2017.

Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis* (Buku Pertama), Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

----, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis* (Buku Kedua), Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sonen, Shunuram. "Legal Research Methodology: An Overview." *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR)* Vol. 8, Nomor 10 Oktober 2021, pp. 422-484.

10. Laporan Perbankan

Bank Syariah Indonesia, "Laporan Tahunan 2022," Jakarta: PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, 2023.

____ "Laporan Keberlanjutan 2022," Jakarta: PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, 2023.

____ "Laporan Keberlanjutan 2023," Jakarta: PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, 2024.

11. Lain-lain

BNPB. “Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Riau 2022 - 2026.” Kedeputian Bidang Sistem dan Strategi Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana, 2021, 173.

Kementerian BUMN. Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, Pub. L. No. BUMN No. SE-7/MBU/07/2020 (2020).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Angka Deforestasi Indonesia Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Hutan 2021,” 2021. https://statistik.menlhk.go.id/sisklkh/ditjen_pktl.

Sektor, Standar. “GRI 13: Sektor Pertanian, Akuakultur, Dan Perikanan Tangkap 2022,” 2024.